



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1804, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI.
Indramayu. Kelas Jabatan.

Politeknik

Negeri

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Politeknik Negeri Indramayu telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Indramayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Indramayu yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Politeknik Negeri Indramayu ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Politeknik Negeri Indramayu terhitung sejak Januari 2016.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai (kondisi lama seluruhnya)
1	2	3
1	12	0
2	11	0
3	10	0
4	9	1
5	8	0
6	7	2
7	6	0
8	5	0
9	4	0
10	3	0
11	2	0
12	1	0
TOTAL		3

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Umum dan Akademik	12	0	
2	Kepala Subbagian Umum	9	1	
3	Kepala Subbagian Keuangan	9	0	
4	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	0	
	Jumlah		1	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

DAFTAR NAMA JABATAN FUNKSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
JABATAN FUNKSIONAL TERTENTU					
1	Pengelola Peralatan Barang/Jasa Pertama	Politeknik Negeri Indramayu	8	0	
2	Bendahara Pelaksana	Politeknik Negeri Indramayu	15	0	
JUMLAH JABATAN FUNKSIONAL TERTENTU					
JARA/FUNKSIONAL UMUM					
1	Ahli Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Politeknik Negeri Indramayu	9	0	
2	Bendahara Perencanaan	Politeknik Negeri Indramayu	9	1	
3	Bendahara Pengeluaran	Politeknik Negeri Indramayu	9	1	
4	Pengelola Sistem dan Jaringan	Politeknik Negeri Indramayu	9	0	
5	Perencanaan Laporan Keuangan	Politeknik Negeri Indramayu	7	0	
6	Perencanaan Program dan Anggaran	Politeknik Negeri Indramayu	7	0	
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Politeknik Negeri Indramayu	4	0	
8	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Indramayu	5	0	
9	Pengelola Data Akademik	Politeknik Negeri Indramayu	5	0	
10	Pengelola Data Barang Milik Negeri	Politeknik Negeri Indramayu	5	0	
11	Pengelola Data Kemahasiswaan dan Alumni	Politeknik Negeri Indramayu	6	0	
12	Pengelola Data Kelembagaan	Politeknik Negeri Indramayu	6	0	
13	Pengelola Data Penelitian dan Pemabdian kepada Masyarakat	Politeknik Negeri Indramayu	6	0	
14	Pengelola Data Pengembangan Pembelajaran dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Politeknik Negeri Indramayu	10	0	
15	Pengelola Data Keuangan	Politeknik Negeri Indramayu	6	0	
16	Pengelola Layanan	Politeknik Negeri Indramayu	6	0	
17	Pemroses Mutasi Kepegawaian	Politeknik Negeri Indramayu	5	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas jabatan	Persediaan Pegawai	Ketersediaan
1	2	3	4	5	6
18	Penata Acara	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
19	Penata Usaha Penerimaan	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
20	Pengadministrasian Akademi	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
21	Pengadministrasian Gudang	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
22	Pengadministrasian Kewilayahan/wilayah dan Alayam	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
23	Pengadministrasian Kerja Sama	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
24	Pengadministrasian Kerumah Tanggan	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
25	Pengadministrasian Pengrusahaan	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
26	Pengadministrasian Perawatan	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
27	Pengadministrasian Sarana Pendidikan	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
28	Pengadministrasian Umum	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
29	Penyagar Humas	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
30	Telesist Komputer	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
31	Telesist Laboratorium	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
32	Telesist Sarana dan Prasarana Umum	Polteknik Negeri Indramayu	5	0	
Jumlah Jabatan Fungsional Umum				2	
TOTAL				2	

MENTERI PRIBERT, TEKNOLOGI, DAN PENDEKATAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD NABIE

TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL
DARI DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL

NO	K	NAMA JABATAN	URUSAN ORGANISASI				GK	JMLH JABATAN	JMLH PUSKAS	JMLH PUSKAS SARANA	JMLH PUSKAS SARANA SIP	JMLH PUSKAS SARANA SIP	JMLH PUSKAS SARANA SIP	JMLH PUSKAS SARANA SIP	JMLH PUSKAS SARANA SIP	JMLH PUSKAS SARANA SIP
			KODING	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK										
1	22	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	22	1.135	1	375	1	775	1	11	1	11	11
2	10	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	10	1.400	1	250	1	400	1	11	1	11	11
3	10	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	10	1.400	1	250	1	400	1	11	1	11	11
4	10	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	Pegawai Umum (Administrasi)	10	1.400	1	250	1	400	1	11	1	11	11
TOTAL																

MENTERI PRIBERT, TEKNOLOGI, DAN PENDEKATAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD NABIE

LAMPIRAN V
PERATURAN MENYERIK, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REKOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	FACTOR 1 Penguatan (Level 1-9)	FACTOR 2 Penguasaan (Level 1-6)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-6)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)							
JPT	1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	3	1250	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	5	1	5
	2 Pustakawan Pustakaans	6	740	4	550	1	35	1	35	1	35	1	10	1	10	1	5	1	5
	Jumlah JPT																		
JPU	1 Analis Perencanaan dan Pengembangan Perangkat	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	5	1	5
	2 Bendahara Penerimaan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	5	1	5
	3 Bendahara Pengeluaran	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	5	1	5
	4 Pengelola Sistem dan Jaringan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	5	1	5
	5 Penyusun Laporan Keuangan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	5	1	5
	6 Penyusun Program dan Anggaran	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	5	1	5
	7 Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	8 Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	9 Pengelola Data Akademik	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	10 Pengelola Data Berekam Miki Negeri	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	11 Pengelola Data Kemahasiswaan dan Alumni	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	12 Pengelola Data Ketatalaksanaan	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	13 Pengelola Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	14 Pengelola Data Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	15 Pengelola Data Keuangan	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	16 Pengelola Lulusan	6	740	4	550	1	35	1	35	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5
	17 Promosi Mutasi Kepaguruan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	18 Penata Arup	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	19 Penata Usaha Perpustakaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	20 Pengadministrasi Akademik	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	21 Pengadministrasi Gedung	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	22 Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	23 Pengadministrasi Kerja Sama	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	24 Pengadministrasi Kerjasama dengan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	25 Pengadministrasi Perencanaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	26 Pengadministrasi Perencanaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5



NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	FACTOR 1 Penguatan (Level 1-9)	FACTOR 2 Penguasaan (Level 1-6)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-6)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)							
27	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
28	Pengadministrasi Umum	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
29	Perangs. Humas	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
30	Teknik Komputer	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
31	Teknik Laboratorium	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
32	Teknik Sarana dan Prasarana Kantor	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	10	1	5	1	5
	Jumlah JPU																		
	Total																		

MENYERIK, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD BASRI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

PETA JABATAN POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HASIP